



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 71 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENILAI PRESTASI KERJA POTENSI DAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penilaian Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta terlaksananya suatu prestasi kerja potensi dan pengembangan pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna perlu suatu tim penilaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penilai Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi dan penilaian prestasi kerja, potensi dan pengembangan pegawai pada Dinas/Badan/Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- b. melakukan pengumpulan data dan dokumen yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja potensi dan pengembangan pegawai pada Dinas/Badan/kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. menyusun pelaksanaan penilaian prestasi kerja, potensi dan pengembangan pegawai Kabupaten Bojonegoro;
 - d. merumuskan pelaksanaan penilaian prestasi kerja, potensi dan pengembangan pegawai Kabupaten Bojonegoro; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan penilaian prestasi kerja, potensi dan pengembangan pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Tim Penilai Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penilai Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/19/KEP/412.11/2012 tentang Tim Penilaian Prestasi Kerja Potensi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth.
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - 5. Sdr. Anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/71 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAI PRESTASI KERJA POTENSI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro; d. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Bojonegoro; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bojonegoro; f. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; g. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Bidang Fisik dan Sarana Prasarana pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; o. ARIEF JANUWARSO, S.Sos,M.Si (Dosen Universitas Bojonegoro); p. Ir. H. NOOR DJOHAR, MM (Dosen Universitas Bojonegoro); q. Drs. HERU ISMAYA, MH (Kaprodi PPKn IKIP PGRI Bojonegoro); dan r. DR. EKA FARIDA, M.Pd (Kaprodi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro).


BUPATI BOJONEGORO,
H. SUYOTO